

PENETAPAN PEROLEH SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH TAHUN 2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 17 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN /KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

- ABSTRAK** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 10 ayat (1) huruf g,huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k serta ayat (4) huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo. Pasal 206 ayat (3), pasal 207 ayat (3), pasal 208), pasal 209 ,pasal 210 ayat (3), pasal 211, pasal 212, pasal 213 ,pasal 214 ayat (3), dan pasal 215 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menaskan bahwa KOMisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota wajib menerbitkan keputusan untuk mengesahkan hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa merujuk pada dictum (a) di atas, secara spesifik diatur dan dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan pasal 3A ayat (3),pasal 4 ayat (3), pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 dan pasal 45 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan hasil Pemilihan umum, Perolehan Kursi, Calon terpilih dan Penggantian Calon terpilih dalam pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan pwerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota sebagaimana telah direvisi dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2014;
 - c. Bahwa sebagaimana maksud diktum (a) dan (b) tersebut diatas, maka perlu diterbitkan dan ditetapkan dalam Keputusan omisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Penetapan Perolehan Suara an Kursipartai Poilitik serta penetapan Calon terpilih anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :

Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013

Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun 2013, Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor: 110/Kpts/KPU/Tahun 2013, Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor: 142/Kpts/KPU/Tahun 2013, Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor: 165/Kpts/KPU/Tahun 2013, Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor: 412/Kpts/KPU/Tahun 2014,Surat komisi pemilihan Umum Nomor :400/KPU/V/2014,Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 26A Tahun 2013, Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 15 Tahun 2014, Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 16 Tahun 2014,Berita Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara Partai Politik,calon anggota DPR,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB) tanggal 23 April 2014,Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara dari setiap Kecamatan,Berita Acara Nomor: 262/BA-Pileg/V/2014,Rekapitulasi jumlah Perolehan suara sah Partai Politik dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014,Rincian jumlah perolehan suara sah setiap Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi serta peringkat suara sah calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2014,Penghitungan Perolehan kursi Partai Politik Pemilihan 2014,Daftar calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014,Rekapitulasi Perolehan kursi Partai Politik Dalam Pemilihan umum anggota dewan Perwakilan rakyat daerah kabupaten/Kota Tahun 2014.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang : Menetapkan Penetapan Perolehan Suara dan kursi Partai Politik serta Penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2014 sebagaimana terlampir, yang merupakan satu kesatuan dari keputusan ini.

CATATAN

- : - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Mei 2014